

# APA DAN BAGAIMANA

## PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN



Kini Saatnya  
Kursus !!!  
[www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)



Kementerian Pendidikan Nasional  
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal  
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan





## Apa dan Bagaimana Pembinaan Kursus dan Kelembagaan



## **SAMBUTAN**

### **Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal**

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan nonformal, diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan berbagai keterampilan kepada peserta didik untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (wirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para-Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan pendidikan adalah adanya layanan informasi pendidikan yang memadai dan disajikan melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi pendidikan yang disajikan baik melalui media cetak, elektronik, maupun jaringan internet.

Akhirnya, mudah-mudahan dengan terbitnya buku tentang “Seputar Informasi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan” ini dapat memberi kontribusi terhadap percepatan pembangunan pendidikan nasional.

Jakarta, April 2010  
Direktur Jenderal,



Hamid Muhammad, Ph.D  
NIP. 19590512 1983 11 1 001

## PENGANTAR

### Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun buku tentang "Seputar Informasi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan", yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pembinaan kursus dan kelembagaan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Buku tentang "Seputar Informasi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan" ini secara garis besar menyajikan informasi tentang: 1) Seputar Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan; 2) Visi dan Misi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan; 3) Seputar Kursus dan Pelatihan; 4) Seputar Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH); 5) Seputar Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan; 6) Seputar Uji Kompetensi; 7) Seputar Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 8) Seputar Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 9) Seputar Organisasi Mitra Binsuskel; 10) Seputar Data dan Informasi Kursus dan Pelatihan; 11) Seputar Jaringan Kerja; 12) Seputar Lomba Kursus dan Pelatihan; dan 13) Seputar Rencana Strategis Di. Binsuskel.

Dengan terbitnya buku tentang "Seputar Informasi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan" tersebut, kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional, yaitu: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Oleh karena itu, kami berharap mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam buku tersebut cukup memadai untuk memberi pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan pembinaan kursus dan kelembagaan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan buku tersebut di masa mendatang. Amien.

Jakarta, April 2010

Direktur,



Dr. Wartanto

NIP.19631009 198901 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
A. Seputar Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan .....	1
B. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan ....	5
C. Seputar Kursus dan Pelatihan .....	6
D. Seputar Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) .....	8
E. Seputar Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan .....	16
F. Seputar Uji Kompetensi .....	22
G. Seputar Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan .....	28
H. Seputar Organisasi Mitra Binsuskel .....	30
I. Seputar Data dan Informasi Kursus dan Pelatihan .....	34
J. Seputar Jaringan Kerja .....	39
K. Seputar Lomba Kursus dan Pelatihan .....	40
L. Seputar Rencana Strategis Dit. Binsuskel .....	42





## A. Seputar Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

### 1. Apa dasar pembentukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan?


Pembentukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tanggal 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Kementerian Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31 Tahun 2007, terminologi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dirubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Atas dasar Permen Diknas tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan merupakan salah satu Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional.

### 2. Apa tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan?

Dalam Pasal 85 Permen Diknas Nomor: 31 Tahun 2007, ditegaskan bahwa "Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan".

### 3. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja?



Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan merupakan salah satu Direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional. Direktorat ini dilengkapi dengan struktur organisasi yang ada di bawahnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Nomor: 31 Tahun 2007. Dalam Permen tersebut Pasal 85, ditegaskan bahwa “Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan”. Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang

dimaksud, Organisasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 4 (empat) Subdirektorat, yaitu: 1) Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus; 2) Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus; 3) Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan; 4) Subdirektorat Kemitraan; dan 1 (satu) Subagian Tata Usaha.

#### **4. Apa cakupan program Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan?**

Cakupan program Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan yang didistribusikan pada empat Sub Direktorat, dan Subbag Tata Usaha, adalah sebagai berikut:

##### **a. Sub Direktorat Mutu Kursus**

Program-program strategis yang dikembangkan pada Sub Direktorat diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan dan mutu lulusan kursus. Program-program peningkatan mutu kursus meliputi: a) Pengembangan Kurikulum Kursus Berbasis Kompetensi; b) Pengembangan Bahan Ajar/Modul Kursus; c) Pengembangan Norma Penjaminan Mutu Kursus; d) Pengembangan Norma Penjaminan Mutu Kompetensi Lulusan; e) Pengembangan Bank Soal Ujian Nasional; f) Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSK); g) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi; dan g) Peningkatan Kapasitas LSK dan TUK.

##### **b. Sub Direktorat Pengembangan Informasi Kursus**

Program-program strategis yang dikembangkan pada Sub Direktorat Pengembangan Informasi Kursus diarahkan pada publikasi dan promosi kursus serta pemutahiran data kursus. Program-program pengembangan informasi kursus meliputi: a) Penyelenggaraan Pameran Kursus; b) Peremajaan Data Kursus, dan Lembaga PNF lainnya; c) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kursus dan Kelembagaan; d) Pendataan Lembaga Kursus melalui pemberian Nomor Induk Lembaga Kursus (Nilek) Online; dan e) Publikasi dan Promosi Program.

### c. Sub Direktorat Pengembangan Kelembagaan

Program-program strategis yang dikembangkan pada Sub Direktorat Pengembangan Kelembagaan diarahkan pada pembedayaan masyarakat miskin melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kecakapan hidup (*life skills*) kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu sebagai bekal untuk bekerja atau berusaha secara mandiri. Program-program pada Sub Direktorat Pengembangan Kelembagaan, meliputi: 1) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi instruktur LKP; 2) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen bagi Pengelola LKP, 3) Penguatan lembaga Kursus dan Pelatihan, 4) Penilaian kinerja LKP, 5) Program-program bantuan/hibah, yaitu: a) Kursus Para-profesi (KPP) berorientasi internasional, dalam bentuk beasiswa bagi peserta didik KPP; c) Kursus Kewirausahaan Orientasi Perkotaan (KWK); d) Kursus Kewirausahaan Orientasi Pedesaan (KWD); e) PKH Khusus LKP, dan 6) Perizinan LKP *on line*.

### d. Sub Direktorat Kemitraan

Program-program strategis yang dikembangkan pada Sub Direktorat Kemitraan diarahkan pada pengembangan kerjasama melalui pola kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun dengan organisasi-organisasi mitra lainnya. Program-program kemitraan meliputi: a) Pengembangan dan Penguatan Kerjasama dengan Instansi Pemerintah; b) Pengembangan Kerjasama dengan DUDI, Lembaga Pemagangan, dan Training Provider; c) Dukungan lembaga dalam bentuk Bantuan Operasional Lembaga Kursus (BOLK); d) Fasilitasi Kegiatan Kerjasama dengan Organisasi Mitra; e) Pengembangan kapasitas organisasi-organisasi mitra; dan f) Pengembangan Kursus Keterampilan Kreatif (K3).

### e. Subbagian Tata Usaha

Program-program Sub Bagian Tata Usaha diantaranya: a) Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi pengelolaan (manajemen) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan kelembagaan; b) Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi penyelenggaraan pelayanan pembinaan kursus dan kelembagaan; c) Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, koordinasi, implementasi,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaannya mengacu pada tupoksi secara tepat, konsisten, dan bersinergi; d) Dukungan terhadap penguatan kapasitas manajerial pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan; e) Pembinaan dan penilaian berbasis kinerja dan penerapan Quality Control dan Quality Achievement, dengan mengacu pada pencapaian standar-standar mutu manajemen; g) Dukungan terhadap pengembangan sikap dan perilaku kerja; h) Pengembangan sistem inventarisasi fasilitas kerja; dan i) Pengembangan sistem administrasi berbasis komputer.

**5. Dimana alamat kantor Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan?**

**Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional  
Jln. Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 6 – Senayan Jakarta  
Telp. 021-5725041, Fax. 021-5725041**

**B. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan**

**1. Apa visi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan?**

Visi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah: **“Terwujudnya insan yang terampil dan profesional”**.

**2. Apa saja misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut?**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan **misi** sebagai berikut:

- a. Memperluas akses dan pemerataan penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan atau kursus para-profesi yang berorientasi kecakapan hidup sesuai kebutuhan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
- b. Meningkatkan mutu program dan lembaga kursus dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang terampil dan memiliki kepribadian profesional;

- c. Meningkatkan kompetensi peserta didik kursus melalui program standarisasi dan sertifikasi yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
- d. Mewujudkan institusi yang bersih, efektif, dan akuntabel dalam menyelenggarakan pembinaan kursus dan kelembagaan.

## C. Seputar Kursus dan Pelatihan

### 1. Apa kursus dan pelatihan itu?

Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

### 2. Apa dasar penyelenggaraan kursus dan pelatihan?

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5: Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### 3. Apa tujuan kursus dan pelatihan?

Sejalan dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang membutuhkan.



#### 4. Siapakah sasaran kursus dan pelatihan?

Kursus diselenggarakan bagi peserta didik (*masyarakat yang usianya tidak dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminnya, dan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan proses belajar yang efektif*), yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 5. Apa alasan masyarakat ikut kursus dan pelatihan?

Alasan masyarakat mengikuti kursus dan pelatihan yaitu ingin memperoleh pendidikan berkelanjutan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat serta hasilnya dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk : 1) mengembangkan minat dan bakat; 2) mencari pekerjaan, 3) mengembangkan profesi; 4) berusaha mandiri (wiraswasta); 5) pengembangan karier; 6) untuk memperkuat kegiatan pendidikan, dan 7) dapat juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 6. Apa bedanya lembaga kursus dan pelatihan dengan program kursus dan pelatihan?

*Lembaga kursus dan pelatihan* merupakan Satuan Pendidikan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan *program kursus dan pelatihan* adalah jenis keterampilan yang diselenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan lain. Dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

## 7. Siapa saja yang dapat menyelenggarakan kursus?

Pada dasarnya penyelenggara kursus dan pelatihan adalah seluruh masyarakat yang berminat untuk menyelenggarakan kursus dan pelatihan, baik secara perorangan maupun kelompok, sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan (memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat).

## 8. Apa saja jenis keterampilan yang ada saat ini?

Sampai saat ini tercatat sebanyak 224 jenis keterampilan. Dari 224 jenis keterampilan tersebut, sudah dibakukan menjadi 66 jenis keterampilan. Informasi jenis keterampilan selengkapnya dapat dilihat di website [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)

## D. Seputar Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)

### 1. Apa yang dimaksud PKH itu?

Broling (1989) mendefinisikan *life skills* sebagai interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Dawis (2000: 1) menyatakan bahwa *life skills* adalah “manual pribadi” bagi tubuh seseorang. Kecakapan ini membantu seseorang belajar bagaimana memelihara tubuhnya, tumbuh menjadi dirinya, bekerja sama secara baik dengan orang lain, membuat keputusan logis, melindungi dirinya sendiri, dan mencapai tujuan dalam kehidupannya. Team Broad based Education (2002: 7) menyatakan bahwa *life skills* atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga pada akhirnya mampu mengatasinya. WHO (1997) menegaskan bahwa kecakapan hidup (*life skills*) adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara efektif.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan bahwa hakikat pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan,



pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri.

Dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, menurut Jaques Dehlor (1996) berprinsip dari empat pilar pendidikan, yaitu: *learning to know* (belajar untuk memperoleh pengetahuan), *learning to do* (belajar untuk dapat berbuat/melakukan pekerjaan), *learning to be* (belajar untuk dapat menjadikan dirinya menjadi orang yang berguna), dan *learning to life together* (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain).

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) pada dasarnya merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan hidup setiap warga Negara. Pengertian kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.



## 2. Apa saja cakupan program PKH itu?

Broling (1989) mengelompokkan *life skills* ke dalam tiga kelompok kecakapan, yaitu: a) kecakapan hidup sehari-hari (*daily living skills*), b) kecakapan pribadi dan sosial (*personal dan social skills*), dan c) kecakapan untuk bekerja (*occupation skills*).

Kecakapan hidup sehari-hari (*daily living skills*) antara lain pengelolaan kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah

pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan makan dan gizi, pengelolaan pakaian, tanggung jawab sebagai warga Negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan.

Kecakapan pribadi dan sosial (*personal dan social skills*) meliputi: kesadaran diri (minat, bakat, sikap, dan kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tenggang rasa dan kepedulian pada sesama, hubungan antara personalan, pemahaman dan pemecahan masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan kepemimpinan.

Kecakapan bekerja (*occupation skills*) meliputi: a) memilih pekerjaan, b) perencanaan kerja, c) persiapan keterampilan kerja, d) latihan keterampilan, e) penguasaan kompetensi, f) menjalankan suatu profesi, g) kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, h) kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi, i) merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan j) menghasilkan produk dan jasa.

WHO mengelompokkan kecakapan hidup ke dalam lima aspek, yaitu: 1) kecakapan mengenal diri sendiri (*self awareness*) atau kecakapan pribadi (*personal skills*), 2) kecakapan sosial (*social skills*), 3) kecakapan berpikir (*thinking skills*), kecakapan akademik (*academic skills*), dan kecakapan kejuruan (*vocasional skills*). Pembelajaran kelima aspek kecakapan hidup tersebut tidak dilakukan secara terpisah-pisah dan juga tidak diselenggarakan secara eksklusif untuk masing-masing kecakapan, melainkan secara implicit melalui jalur pendidikan formal (sekolah) maupun nonformal (luar sekolah).

Dari gambaran di atas, maka hakikat pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan di Dit. Binsuskel dapat dibedakan menjadi empat jenis kecakapan sebagai berikut:

- a. Kecakapan personal (*personal skills*) yang mencakup kecakapan mengenal diri sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri.
- b. Kecakapan sosial (*social skills*) adalah kecakapan melakukan kerja sama, bertenggang rasa dan tanggung jawab sosial.

- c. Kecakapan akademik (*academic skills*) adalah kecakapan dalam melakukan penelitian, persobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.
- d. Kecakapan vokasional (*vocasional skills*). adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang keterampilan/kejuruan tertentu seperti bidang perbengkelan, jahit-menjahit, peternakan, pertanian, dan produksi barang tertentu.



Keempat kecakapan tersebut dilandasi oleh kecakapan spiritual yakni keimanan, ketaqwaan, moral, etika, dan budi pekerti yang baik sebagai salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Dengan demikian, pendidikan kecakapan

hidup diarahkan pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, cerdas, trampil, sehat, dan mandiri.

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan nonformal, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran dan lebih ditekankan pada upaya pembelajaran yang biasanyamemberikan penghasilan (*learning and earning*).

### 3. Apa dasar penyelenggaraan program PKH itu?

**UU Nomor 20/2003 pasal 26 Ayat 5:** Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, **kecakapan hidup**, dan sikap mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### 4. Apa tujuan program PKH?

PKH bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bersifat fungsional kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai untuk bisa meraih peluang kerja dan atau usaha dalam rangka memperbaiki kualitas hidupnya.

#### 5. Siapakah sasaran PKH itu?

Sasaran program PKH adalah penduduk usia produktif (18-35 tahun), tidak bersekolah dari keluarga tidak mampu, dan berminat untuk memiliki keterampilan untuk memperoleh mata pencaharian.

#### 6. Apa saja jenis program PKH?

##### a. Kursus Para-Profesi (KPP)

Program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu seperti operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.



b. Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK)

KWK adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang usaha yang berspektrum perkotaan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha, dalam mengelola diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.



c. Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD)

KWD adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan oleh lembaga yang bergerak dibidang pendidikan nonformal dan informal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja.

d. Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD) bagi Daerah Tertinggal

KWD Daerah Tertinggal adalah program pelayanan pendidikan berupa kursus dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kawasan daerah tertinggal agar memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap

mental kreatif) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha.

- e. PKH bagi lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP)  
PKH-LKP adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan atau berwirausaha dalam upaya peningkatan kualitas hidupnya.

#### **7. Siapa yang berhak menyelenggarakan program PKH?**


Yang berhak menyelenggarakan program PKH adalah lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal dan lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan yang mampu untuk melaksanakan program PKH. Lembaga-lembaga pendidikan yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi, Politeknik, dan SMK untuk lembaga pendidikan formal, sedangkan untuk lembaga pendidikan nonformal adalah Lembaga Kursus dan pelatihan (LKP), Balai latihan kerja (BLK), Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK), Yayasan Penyelenggara Pendidikan Keterampilan, PKBM, SKB, BP2NFI, P2PNFI dan Lembaga-lembaga sejenis lainnya.

#### **8. Bagaimana pendekatan program PKH itu?**

Program PKH diselenggarakan dengan pendekatan 4 in 1, yaitu: 1) Analisis peluang kerja atau usaha, 2) pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, 3) sertifikasi kompetensi, dan 4) penempatan kerja atau pengembangan usaha mandiri.



## PENDEKATAN 4 IN ONE



### 9. Apa saja dukungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan?

Dit. Binsuskel memberikan dukungan kepada lembaga berupa: 1) pemberian dana bantuan penyelenggaraan program PKH kepada peserta didik melalui lembaga (*blockgrant*), 2) bantuan operasional lembaga, 3) peningkatan kapasitas lembaga, 4) fasilitasi dalam uji dan sertifikasi kompetensi, 5) fasilitasi dalam pengembangan jejaring kerja, dan 6) pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan LKP.

### 10. Bagaimana cara memperoleh dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan?

Dana bantuan dari Dit. Binsuskel dapat diperoleh dengan cara mengajukan proposal kepada Dit. Binsuskel, Dinas Pendidikan Provinsi, atau P2PNFI/BPPNFI. Penetapan lembaga penerima bantuan didasarkan pada penilaian proposal dan kesiapan lembaga melalui visitasi lapangan. Informasi pedoman untuk memperoleh bantuan secara lengkap dapat diakses di [www.infkursus.net](http://www.infkursus.net). Bagi LKP yang akan mengajukan dana *blockgrant* harus memiliki Nilek *Online*.

## E. Seputar Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan

### 1. Apa yang dimaksud dengan LKP?

Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### 2. Apa dasar pendirian LKP?

Dasar pendirian LKP adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 62 tentang pendirian satuan pendidikan.

Ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, system evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 50 tentang Pengelolaan Pendidikan

Ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.





**3. Apa bedanya lembaga kursus dan pelatihan dengan program kursus dan pelatihan?**

Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan *program kursus dan pelatihan* adalah jenis keterampilan yang diselenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

**4. Apa saja jenis keterampilan yang ada saat ini?**

Dari 224 jenis keterampilan, sudah dibakukan menjadi 66 jenis keterampilan (lihat di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net))

**5. Apakah mendirikan LKP harus izin?**

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 62

Ayat (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan.

Perizinan adalah suatu ketetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota untuk memberikan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam melaksanakan programnya. Pengaturan perizinan lembaga kursus dilakukan dengan tujuan:

- a. Memudahkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam mengadakan pembinaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,

- penilaian, dan evaluasi, serta pengawasan secara tertib, teratur dan terarah terhadap setiap jenis kursus dan pelatihan;
- b. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan yang serasi dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dunia usaha/industri;
- c. Mengarahkan, menyetarakan, dan mengembangkan program pendidikan nonformal guna menunjang suksesnya program pembangunan;
- d. Melindungi lembaga kursus dan pelatihan dari tindakan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang mengakibatkan kerugian;
- f. Memberikan tanggung jawab hukum kepada lembaga kursus dan pelatihan.

#### **6. Kemana dan bagaimana mendirikan LKP?**

Masyarakat yang berminat untuk menyelenggarakan LKP dapat mengajukan proposal pendirian LKP secara lengkap dengan melampirkan bukti-bukti fisik sesuai persyaratan yang ditetapkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, u.p. Subdin yang menangani PLS. Persyaratan pendirian LKP adalah:

- a. Bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyelenggara yang masih berlaku;
- b. Bukti kepemilikan/sewa tempat;
- c. Data kapasitas daya tampung peserta didik;
- d. Rencana pembiayaan untuk penyelenggaraan kursus dan pelatihan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- e. Data sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk status gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan kursus dan pelatihan;
- f. Rencana program yang akan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) jenis;
- g. Akta notaris pendirian badan hukum;
- h. Struktur Organisasi/daftar nama;
- i. Riwayat hidup penyelenggara atau anggota pengurus badan hukum yang menyelenggarakan program kursus.

### 7. Apa standar minimal (kelayakan) membuka LKP?

Standar minimal (kelayakan) membuka LKP adalah:

- a. Isi pendidikan, meliputi: struktur kurikulum yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada keunggulan lokal, dan bahan ajar berupa buku/modul bahan ajar;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi: jumlah, kualifikasi, dan kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan ruang kantor, ruang belajar teori, ruang praktek, sarana belajar mengajar, dan media pembelajaran, dengan ukuran, jenis, dan jumlah yang sesuai;
- d. Pembiayaan, meliputi biaya operasional dan biaya personal untuk mendukung terselenggaranya program pendidikan;
- e. Manajemen meliputi struktur organisasi lembaga dan deskripsi tugas yang jelas dan terarah guna memudahkan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan; dan
- f. Proses pendidikan, meliputi: silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

### 8. Apakah setiap mendirikan lembaga kursus akan memperoleh Nilek?

Mulai tahun 2009, semua LKP baik yang sudah lama maupun baru berdiri, wajib memiliki Nilek Online. Oleh karena itu, LKP yang baru berdiri dan telah memperoleh ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat harus mendaftarkan lembaganya ke Dinas Pendidikan Provinsi setempat untuk memperoleh NILEK. Untuk mengecek Nilek Online, dapat diakses di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)

### 9. Siapakah yang berhak menerbitkan Nilek Online?

Nilek online diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang data LKP yang mendaftarkan untuk memperoleh Nilek Online.

### 10. Bagaimana cara memperoleh Nilek?

Untuk memperoleh Nilek Online, penyelenggara LKP dapat mendaftarkan lembaganya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dengan mengisi formulir pendataan LKP yang telah disediakan. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan melaporkan data LKP tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk diterbitkan Nilek Online-nya.

### 11. Apa resiko LKP yang tidak memiliki Nilek Online?

LKP yang tidak memiliki Nilek Online dianggap LKP ilegal, dan tidak berhak menjadi mitra Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk memperoleh bantuan dan dukungan apapun, atau menjadi penyelenggara program-program yang ada di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Bagi LKP yang belum memiliki NILEK dapat mendaftarkan setiap bulan Agustus s.d. Desember.

### 12. Apakah ada klasifikasi lembaga kursus?

LKP diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: 1) LKP bertaraf Internasional, 2) LKP dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), 3) LKP dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan 4) LKP Rintisan.

LKP bertaraf internasional adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan sebagai LKP berklasifikasi nasional dan diperkaya dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk memiliki daya saing di tingkat internasional. Dengan demikian, LKP berklasifikasi internasional adalah LKP yang sudah memenuhi dan melaksanakan persyaratan utuh LKP berklasifikasi nasional yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras (sarana prasarana), standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

LKP kategori SNP adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan sebagai LKP berklasifikasi Pelayanan Minimal dan diperkaya dengan ciri-ciri yang mengacu pada keunggulan yang dipersyaratkan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional. Dengan demikian, LKP berklasifikasi nasional merupakan LKP yang sudah memenuhi dan melaksanakan persyaratan utuh LKP berklasifikasi pelayanan minimal yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

LKP kategori SPM adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai LKP, yaitu: 1) Isi pendidikan, meliputi: struktur kurikulum yang berbasis kompetensi dan berorientasi pada keunggulan lokal, dan bahan ajar berupa buku/modul bahan ajar; 2)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi: jumlah, kualifikasi, dan kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidangnya; 3) Sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan ruang kantor, ruang belajar teori, ruang praktek, sarana belajar mengajar, dan media pembelajaran, dengan ukuran, jenis, dan jumlah yang sesuai; 4) Pembiayaan, meliputi biaya operasional dan biaya personal untuk mendukung terselenggaranya program pendidikan; 5) Manajemen meliputi struktur organisasi lembaga dan deskripsi tugas yang jelas dan terarah guna memudahkan jalannya kegiatan dalam pencapaian tujuan; dan 6) Proses pendidikan, meliputi: silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

LKP kategori rintisan adalah LKP yang sudah memenuhi persyaratan minimal sebagai lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, baru merintis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pada tingkat pemula, atau LKP yang belum memenuhi klasifikasi pelayanan minimal. Beberapa ciri esensial dari LKP Rintisan adalah: (1) memiliki komitmen dalam memberikan kontribusi positif dalam penyediaan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang membutuhkan; (2) melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran yang sederhana, aktif dan menyenangkan; (3) memaksimalkan penggunaan sarana-prasarana yang tersedia; (4) menggunakan pembiayaan yang terbatas dan efisien; dan (5) memiliki pendidik/instruktur dengan kualifikasi SLTA.

### 13. Apa bentuk dukungan pemerintah dalam peningkatan mutu LKP?

Pemerintah memberikan dukungan dalam upaya peningkatan mutu LKP berupa:

- a. Bantuan operasional lembaga;
- b. Bantuan penyelenggaraan program PKH;
- c. Peningkatan kapasitas manajerial lembaga;
- d. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Fasilitasi dalam penilaian kinerja lembaga;
- f. Fasilitasi Akreditasi LKP oleh BAN-PNF; dan
- g. Pembinaan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

**14. Berapakah jumlah LKP saat ini?**

Berdasarkan data Nomor Induk Lembaga Kursus (Nilek) *Online* yang terdaftar dalam web site [www.inforkursus.net](http://www.inforkursus.net) jumlah LKP pada posisi bulan Maret 2010 tercatat sebanyak 12.065 lembaga.

**15. Apakah data LKP tersebut akan terus berubah?**

Jumlah data LKP tersebut mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bermunculannya LKP-LKP yang baru dan/atau tutupnya LKP yang telah beroperasi karena programnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

## F. Seputar Uji Kompetensi

**1. Mengapa ujian nasional kursus tidak diselenggarakan lagi?**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional Kursus tidak diberlakukan lagi, dan sebagai pengganti adalah Uji Kompetensi. Pada Pasal 61 ayat (3) dijelaskan bahwa “Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh *satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi*”.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 89 ayat (5) dijelaskan bahwa “Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau *lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi* yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi”.

**2. Apakah yang dimaksud uji kompetensi?**

Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.

### 3. Siapa yang berhak mengeluarkan sertifikat kompetensi?

Sertifikat kompetensi dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi yang dimaksud adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang mandiri dalam menyelenggarakan uji kompetensi. Uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK adalah uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri. LSK menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mereka yang lulus uji kompetensi. Direktorat Pembinaan Kursus, Ditjen PNFI, Depdiknas menyediakan blanko sertifikat kompetensi untuk mereka yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan LSK.



### 4. Siapa saja pihak yang terkait dengan uji kompetensi?

Pihak-pihak yang terkait dengan uji kompetensi adalah:

- a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
- b. Penguji uji kompetensi
- c. Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- d. Penyelenggara dan pendidik kursus dan pelatihan yang berperan mempersiapkan peserta didiknya untuk mengikuti uji kompetensi
- e. Peserta didik kursus dan pelatihan atau warga masyarakat yang belajar mandiri, sebagai peserta uji kompetensi
- f. Direktorat Pembinaan Kursus, Ditjen PNFI, Depdiknas, sebagai pembina di tingkat pusat
- g. Organisasi profesi/asosiasi profesi sebagai pembina LSK
- h. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten sebagai pembina di tingkat daerah.

### **5. Apa tugas dan fungsi LSK?**

- a. Tugas LSK adalah menyelenggarakan uji kompetensi berstandar nasional bagi peserta didik kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
- b. Fungsi LSK adalah sebagai lembaga penjamin mutu uji kompetensi berstandar nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dan satuan pendidikan nonformal lainnya atau warga masyarakat yang belajar mandiri, serta pengakuan Depdiknas kepada LSK sebagai lembaga penyelenggara uji kompetensi.

### **6. Siapa yang boleh membentuk LSK?**

LSK dibentuk oleh organisasi profesi atau asosiasi profesi yang diakui pemerintah. LSK yang sudah ada saat ini adalah LSK yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang selama ini diakui dan bermitra dengan Ditjen PNFI Depdiknas.

### **7. Siapa yang boleh menjadi pengurus LSK?**

Yang boleh menjadi pengurus LSK adalah mereka yang memiliki kompetensi di bidang yang relevan dengan bidang kompetensi yang diujikan oleh LSK, memiliki kemampuan manajerial, dan tidak sedang menjadi pengurus inti dalam organisasi profesi yang membentuk LSK tersebut.

### **8. Bertanggung jawab kepada siapa LSK?**

LSK bertanggung jawab kepada:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) Depdiknas yang memberikan pengakuan kepada LSK yang bersangkutan untuk menyelenggarakan uji kompetensi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Organisasi/asosiasi profesi yang membentuk LSK yang bersangkutan.
- c. Peserta didik dan warga masyarakat yang mengikuti uji kompetensi.



### 9. Apa tugas dan fungsi Penguji Uji Kompetensi?

- a. Tugas penguji uji kompetensi adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh LSK untuk menguji peserta uji kompetensi pada uji kompetensi yang diselenggarakan oleh TUK dan melakukan proses penilaian atau pengujian secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Fungsi penguji adalah sebagai tenaga profesional yang memiliki peran strategis sebagai pengendali mutu uji kompetensi dan mutu lulusan kursus dan pelatihan.



### 10. Siapa yang berhak menjadi Penguji Uji Kompetensi?

Yang berhak menjadi penguji uji kompetensi adalah mereka yang memiliki standar kualifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk bidang uji kompetensi yang berbasis keilmuan:
  - 1) Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4) dari perguruan tinggi terakreditasi;
  - 2) Sertifikat kompetensi keahlian yang relevan dari perguruan tinggi penyelenggara program keahlian; dan
  - 3) Sertifikat penguji yang diperoleh melalui diklat calon penguji dan lulus uji kompetensi penguji yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
- b. Untuk bidang uji kompetensi yang bersifat teknis-praktis:
  - 1) Kualifikasi minimal SMA/MA/SMK/Paket C dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai pendidik di bidang yang relevan dengan kompetensi yang diujikan; dan

- 2) Sertifikat penguji yang diperoleh melalui diklat calon penguji dan lulus uji kompetensi penguji yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

#### **11. Apakah Penguji Uji Kompetensi memiliki standar kompetensi?**

Penguji uji kompetensi harus memiliki standar kompetensi yang dipersyaratkan. Penilaian persyaratan standar kompetensi tersebut dilakukan melalui penilaian portofolio. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan kompetensi, pengalaman, dan prestasi seseorang dalam menjalankan tugas atau profesinya dalam interval waktu tertentu dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. Hasil penilaian portofolio yang memenuhi persyaratan dijadikan dasar oleh pemerintah atau LSK untuk mengikut sertakan yang bersangkutan dalam pelatihan dan ujian calon penguji uji kompetensi.

#### **12. Siapa yang boleh melatih calon Penguji Uji Kompetensi?**

Yang berhak melatih calon penguji uji kompetensi adalah para master penguji uji kompetensi yang telah mengikuti pelatihan master penguji uji kompetensi. Pelatihan master penguji uji kompetensi dilaksanakan oleh Ditjen PNFI atau diselenggarakan bersama oleh organisasi profesi dan Ditjen PNFI.

#### **13. Apa tugas dan fungsi TUK?**

- a. Tugas TUK adalah menyiapkan tempat dan melaksanakan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
- b. Fungsi TUK adalah sebagai tempat yang diandalkan sebagai penjamin mutu teknis pelaksanaan uji kompetensi sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **14. Apa syarat menjadi TUK?**

- a. Persyaratan lembaga pengusul:
  - 1) Berbadan hukum dan/atau memiliki ijin operasional kursus;
  - 2) Memiliki struktur organisasi;
  - 3) Memiliki alamat sekretariat yang tetap.
- b. Persyaratan teknis:
  - 1) Mengajukan proposal untuk menjadi tempat uji kompetensi.
  - 2) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk ujian teori dan praktek;

- 3) Letak strategis atau mudah dijangkau; dan
- 4) Memiliki peralatan kantor yang memadai.

#### 15. Apa untungnya menjadi TUK?

Untungnya menjadi TUK antara lain adalah:

- a. Menjadi lembaga yang dipercaya untuk menjadi tempat penyelenggaraan uji kompetensi yang berstandar nasional;
- b. Lembaga kursus dan pelatihan yang menjadi TUK dapat melayani pembelajaran kepada peserta didiknya sampai mengikuti uji kompetensi di lembaganya sendiri;
- c. Mendapat pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi atau bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PNFI, Depdiknas.



#### 16. Apa peran Direktorat Binsuskel dalam uji kompetensi?

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan berperan melakukan pembinaan dengan memberikan fasilitasi penyusunan pedoman-pedoman ujikompetensi, menyelenggarakan pelatihan calon master penguji uji kompetensi, memberikan bantuan kepada LSK dan TUK untuk mewujudkan uji kompetensi yang bermutu, dan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi. Peran lainnya adalah melakukan penilaian kinerja terhadap LSK.

### 17. Apa peran dinas pendidikan dalam uji kompetensi?

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan membina lembaga-lembaga kursus dan pelatihan untuk menyiapkan dan merekomendasikan calon-calon penguji dan TUK di daerah masing-masing. Peran lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi di daerahnya masing-masing dan memberikan masukan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan LSK sebagai bahan pengembangan program pembinaan selanjutnya.

## G. Seputar Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### 1. Apa beda pendidik dengan tenaga kependidikan?

Perbedaan antara pendidik dengan tenaga kependidikan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39

Ayat (1): Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Ayat (2): Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

### 2. Apa saja yang termasuk pendidik kursus?

Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

### 3. Apa saja yang termasuk tenaga kependidikan kursus?

Tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, tenaga administrasi, pustakawan, dan laboran.

**4. Apa dasarnya istilah tersebut?**

Dasar dari ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan adalah UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 19/2005 tentang SNP.

**5. Apakah pendidik kursus memiliki standar minimal?**

Pendidik pada setiap jenjang, jalur, dan satuan pendidikan harus memiliki standar minimal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 42 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.



**6. Bagaimana menjadi pendidik kursus yang profesional?**

Menjadi pendidik kursus dan pelatihan yang profesional harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Persyaratan tersebut mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah atau standar yang ditetapkan oleh lembaga kursus. Pendidik kursus dan pelatihan harus kompeten di bidang tertentu yang relevan dengan bidang yang diajarkan, memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang ilmu mendidik, serta menyenangi profesi sebagai pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Pendidik kursus dan pelatihan harus

secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**7. Apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kursus serta siapa yang melaksanakan?**

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan master penguji dan penguji uji kompetensi yang pesertanya adalah para pendidik kursus, dan bimbingan teknis pengelola TUK yang pesertanya adalah para tenaga kependidikan kursus. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama ini ditangani oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PNF.

## H. Seputar Organisasi Mitra Binsuskel

**1. Apa yang dimaksud organisasi mitra?**

Organisasi mitra adalah suatu wadah yang menghimpun potensi masyarakat sesuai kapasitas dan kompetensinya sebagai penyelenggara kursus, pendidik dan penguji, serta profesional di bidang pendidikan nonformal yang menjadi mitra Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, untuk membina dan mengembangkan kursus dan pelatihan, meningkatkan mutu tenaga pendidik dan penguji, mengembangkan profesionalisme lulusan kursus dan pelatihan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional (Pusat).

**2. Apa saja organisasi mitra kursus?**

Organisasi mitra kursus adalah:

- a. Organisasi kelembagaan, misalnya: Himpunan Penyelenggara Kursus Indonesia (HIPKI).
- b. Organisasi ketenagaan, misalnya: Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HIPPI).
- c. Organisasi Profesi sejenis.

**3. Apa manfaat memiliki organisasi mitra?**

Manfaat organisasi mitra adalah membantu Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di bidang pembinaan dan pengembangan program pendidikan nonformal melalui upaya:

- a. Penggalangan persatuan antara anggota dan membina kerja sama antar organisasi pendidikan nonformal.
- b. Peningkatan peran serta anggota sesuai dengan profesi dan kemahiran dalam menunjang pembangunan di bidang pendidikan nonformal.

**4. Apa dukungan pemerintah bagi organisasi mitra?**

Dukungan pemerintah bagi organisasi mitra diantaranya:

- a. Pembinaan teknis oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
- b. Pembinaan administratif oleh Kementerian Dalam Negeri.
- c. Pembinaan manajemen organisasi.
- d. Bantuan Operasional.

**5. Apa yang dimaksud dengan organisasi profesi keahlian?**

Organisasi profesi keahlian adalah organisasi yang menghimpun para ahli keterampilan/professional dan para lulusan kursus dan pelatihan sejenis.

**6. Siapa saja yang termasuk organisasi profesi keahlian itu?**

Yang termasuk organisasi profesi keahlian adalah:

- a. Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia (Tiara Kusima).
- b. Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI Melati).
- c. Persatuan Akupunktur Seluruh Indonesia (PAKSI).
- d. Ikatan Perangkai Bunga Indonesia (IPBI).
- e. Ikatan Penata Busana Indonesia (IPBI "Kartini").
- f. Ikatan Ahli Bogoa Indonesia (IKABOGA).
- g. Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI).
- h. Asosiasi SPA Indonesia (ASPI).
- i. Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI) Pancawati.
- j. Ikatan Pengembangan Kepribadian Indonesia (IPPRISIA).
- k. Asosiasi SPA Teraphis Indonesia (ASTI).
- l. Masyarakat Floristy Indonesia (MFI).
- m. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin.
- n. Persatuan Pengelola Usaha dan Pendidikan Makanan Khusus (P3MK) Pelangi.



- o. Asosiasi Praktisi Kursus Para-Profesi Indonesia (APKPPI).
- p. Asosiasi Ekspor-Import Indonesia (APRESINDO).
- q. Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia (KATALIA).
- r. Asosiasi Profesi Pendidik dan Praktisi Teknisi Akuntansi (APPTASI).
- s. Asosiasi Pemerhati Teknologi Informasi dan Komunikasi Seluruh Indonesia (APLIKASI).
- t. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (ASPETRI).

**7. Apa peran organisasi keahlian saat ini?**

Peran organisasi profesi keahlian saat ini adalah ikut serta mengembangkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan lulusan kursus, meningkatkan mutu dan inovasi bidang keahlian, dan membentuk LSK.

**8. Apa yang dimaksud HIPKI?**

HIPKI adalah salah satu organisasi kelembagaan yang menghimpun para pemilik/penyelenggara/pengelola lembaga kursus dan pelatihan.

**9. Siapa yang berhak menjadi pengurus HIPKI?**

Yang berhak menjadi pengurus HIPKI adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki/menyelenggarakan program kursus.
- b. Memiliki wawasan yang luas tentang program kursus.
- c. Memiliki pengalaman yang luas dalam bidang organisasi.
- d. Memiliki komitmen meningkatkan peran lembaga kursus dan pelatihan.

**10. Apa tujuan organisasi HIPKI?**

Tujuan organisasi HIPKI adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan kursus dan meningkatkan profesionalisme para penyelenggara kursus.

**11. Apa peran HIPKI saat ini?**

Peran HIPKI saat ini diantaranya adalah:

- a. Tim Penilai proposal blockgrant.
- b. Pendataan lembaga kursus.
- c. Sosialisasi program kursus.
- d. Menjadi pusat pengembangan mutu lembaga kursus dan pelatihan.



**12. Apa yang dimaksud HISPPI?**

HISPPI adalah organisasi yang menghimpun para tenaga pendidik/fasilitator/ instruktur termasuk di dalamnya penguji (teori dan praktik) ujian kursus dan pelatihan.

**13. Apa peran HISPPI saat ini?**

Peran HISPPI diantaranya adalah:

- a. Mengembangkan model pembelajaran kursus.
- b. Meningkatkan kompetensi pendidik.

**14. Apa yang dimaksud dengan Konsorsium?**

Konsorsium adalah sekelompok tenaga ahli yang memiliki disiplin keilmuan dan/atau keahlian sejenis, bertugas membantu Pemerintah untuk memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pengembangan jenis kursus dan pelatihan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**15. Siapa yang berhak menjadi anggota konsorsium?**

Yang berhak menjadi anggota konsorsium adalah:

- a. Anggota masyarakat yang memiliki keahlian/keterampilan jenis pendidikan tertentu dan menyediakan dirinya sebagai fasilitator/pengajar/instruktur/tenaga pendidik bagi orang lain (tenaga pendidik).
- b. Anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan manajerial atau pemilik modal yang menyediakan diri untuk mengelola kegiatan lembaga kursus dan pelatihan (penyelenggara kursus).
- c. Anggota masyarakat yang memiliki keahlian yang diakui masyarakat dan/atau praktisi di bidangnya yang bersedia menyumbangkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain (tenaga ahli).
- d. Anggota masyarakat secara perorangan ataupun kelompok dan/atau dunia industri yang memerlukan tenaga terampil lulusan kursus dan pelatihan (pemakai jasa).
- e. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (Pemerintah).

**16. Apa peran konsorsium saat ini?**

Peran konsorsium saat ini adalah:

- a. Menyusun program kerja konsorsium.

- b. Merumuskan rancangan program yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan mutu lulusan kursus dan pelatihan.
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan nonformal.
- d. Mengidentifikasi dan menetapkan program-program yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, kelembagaan, pendidik, sarana/prasarana, pengujian, kompetensi lulusan, dan pembiayaan kursus dan pelatihan.
- e. Merumuskan rancangan pedoman pelaksanaan program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan pengadaan dan pengembangan kurikulum, sarana belajar, dan pedoman pengujian.
- f. Merumuskan program pengembangan pendidik melalui kegiatan pelatihan, penataran bekerjasama dengan asosiasi profesi.
- g. Merumuskan dan member masukan yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

## I. Seputar Data dan Informasi Kursus dan Pelatihan

### 1. Apa saja data dan informasi yang dimiliki?

Data dan informasi yang dimiliki dan dimana dapat ditemukan, antara lain:

- a. Data lembaga kursus tahun 2009 (dalam proses) di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)
- b. Direktori Kursus tahun 2006 (arsip di Subdit Pengembangan Informasi)
- c. Data Statistik Kursus tahun 2007 (soft copy di Subdit Pengembangan Informasi dan di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) )
- d. Data penganggur terbuka (BPS, Februari 2009), arsip di Subdit Pengembangan Informasi
- e. Data Statistik Pendidikan tahun 2007 (PSP – Balitbang Diknas), arsip di Subdit Pengembangan Informasi
- f. Data Bursa Kerja Online
- g. Data Pencari Kerja Online
- h. Data Penyelenggara Uji Kompetensi Online
- i. Data Pengelola dana dekonsentrasi Online



**2. Dimana memperoleh semua data dan informasi kursus?**

Semua data dan informasi kursus dapat diperoleh di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) dan arsip pada Subdit Pengembangan Informasi Kursus.

**3. Apakah ada informasi tentang dana-dana di Web?**

Alokasi dana blockgrant pusat maupun dekonsentrasi per provinsi ada di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)

**4. Apakah ada data lembaga kursus yang memperoleh dana?**

Ada dan daftar lembaga penerima dana blockgrant sejak tahun 2009 sudah dientry di web.

**5. Apakah setiap informasi seputar kursus dapat diakses di web?**

Ya, seputar informasi kursus dapat diakses di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net) diantaranya: 1) Bursa kerja *on line*, 2) Kebutuhan kerja, 3) Nomor Induk Lembaga (NILEK) *on line*, 4) Nomor Induk Penyelenggara Uji Kompetensi (NIPUK), 5) Movie kegiatan, f) Acara kegiatan, g) Pedoman program dan blockgrant, h) Penerima dana blockgrant, i) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), j) Dan lain-lain.

**6. Apa yang dimaksud Bursa Kerja (Burka) On line?**

Bursa Kerja (Burka) Online adalah situs internet yang memberikan layanan informasi tentang berbagai lowongan kerja. Burka Online menjadi bagian dari [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net).



**7. Apa tujuan data Bursa Kerja (Burka) On line?**

Burka Online bertujuan agar berbagai lowongan kerja dapat diakses oleh semua orang dari manapun, dan memudahkan menjalin hubungan antara LKP dengan DUDI yang membutuhkan tenaga kerja

**8. Bagaimana cara memanfaatkan “Burka Online”?**

Burka Online akan sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari kerja dan lembaga-lembaga kursus untuk diinformasikan kepada peserta kursusnya. Cara mengakses Burka Online adalah dengan membuka situs [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)

**9. Apa yang dimaksud “Nilek Online”?**

NILEK Online adalah nomor induk lembaga kursus yang diakses melalui internet pada situs [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net), menu NILEK.



**10. Apa tujuan data “Nilek Online”?**

NILEK Online bertujuan untuk memudahkan mekanisme pendataan lembaga, pengawasan terhadap lembaga, dan berbagai keperluan informasi seputar lembaga kursus, serta membangun keterbukaan data Lembaga.

**11. Apakah manfaat data “Nilek Online”?**

NILEK Online bermanfaat untuk mempercepat dan memperluas akses data lembaga kursus, baik untuk masyarakat, lembaga kursus, maupun pemerintah (khususnya dalam perencanaan program).

**12. Bagaimana cara memperoleh data “NILEK Online”?**

Cara memperoleh NILEK *Online*: lembaga kursus yang sudah memiliki izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Perizinan Terpadu dapat mengajukan NILEK kepada Dinas Pendidikan Provinsi secara online.

**13. Apa yang dimaksud “Ujikom Online”?**

Ujikom Online adalah ujian kompetensi yang dilaksanakan secara online melalui internet. Ujikom Online saat ini sedang dalam pengembangan.

**14. Apa isi “Ujikom Online”?**

Ujikom Online berisi soal-soal untuk mengukur ketercapaian kompetensi pada bidang-bidang keterampilan tertentu.

**15. Apa yang dimaksud dengan Nomor Induk Penyelenggara Uji Kompetensi (NIPUK) Online”?**

NIPUK *Online* adalah nomor induk penyelenggara uji kompetensi yang diakses melalui internet pada situs [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net).



**16. Bagaimana cara untuk memperoleh “NIPUK”?**

Cara untuk mendapatkan NIPUK adalah LKP yang sudah ditetapkan menjadi TUK dan LSK mengisi form NIPUK yang dapat diunduh di web [www.infokrsus.net](http://www.infokrsus.net). Form yang sudah diisi, disertai dengan foto gedung dan pengurus dikirim lewat email [ditbinsus@yahoo.co.id](mailto:ditbinsus@yahoo.co.id) atau dikirim lewat pos ke Dit. Binsuskel dengan alamat:

**Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional  
Jln. Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 6 – Senayan Jakarta  
Telp. 021-5725041, Fax. 021-5725041**



**17. Apakah Dit. Binsuskel memiliki media cetak dan apa bentuknya?**

Media cetak yang dimiliki adalah Bulletin INFOKURSUS.

**18. Apa isi dari buletin “info kursus” dan kapan terbitnya?**

Isi Buletin Infokursus antara lain kebijakan pembinaan kursus, berita tentang berbagai kegiatan program kursus, success story, lensa peristiwa, dan berbagai informasi lain seputar program-program pembinaan kursus. Buletin INFOKURSUS terbit 3 bulan sekali.

**19. Bagaimana cara memperolehnya?**

Cara memperoleh buletin adalah dengan menyampaikan surat permintaan kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan selama persediaan masih ada.

**20. Apa saja cara Dit. Binsuskel untuk mensosialisasikan program kursus dan pelatihan?**

Cara mensosialisasikan program Ditbinsuskel antara lain melalui orientasi teknis dan berbagai kegiatan pertemuan, website, buletin, telepon, pameran, variety show, iklan televisi, dan sebagainya.

## **J. Seputar Jaringan Kerja**

**1. Apakah Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan memiliki jaringan kerja?**

Dalam menimplementasikan program dan kebijakannya, Dit. Binsuskel memiliki jaringan kerja baik dengan instansi pemerintah terkait, organisasi kelembagaan, organisasi ketenagaan, asosiasi profesi, Para praktisi bidang kursus, dan profesionalisme bidang kewirausahaan, baik nasional maupun internasional.

**2. Siapa saja jaringan kerjanya?**

Jejaring kerja Dit. Binsuskel diantaranya:

- a. Instansi pemerintah terkait: Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, BAN-PNF, dan lain-lain.
- b. Organisasi kelembagaan, misalnya HIPKI
- c. Organisasi ketenagaan, misalnya HISPPi

- d. Asosiasi profesi/keahlian: berbagai himpunan jenis profesi/keahlian di seluruh Indonesia dan konsorsium.
- e. Para praktisi di bidang kursus, para pengelola/penyelenggara kursus di seluruh Indonesia.
- f. Organisasi Internasional, misalnya Worlds Bank, ILO, GTZ, UNESCO, dll

### 3. Apa manfaat jaringan kerja?

Manfaat jaringan kerja diantaranya:

- a. Untuk memperluas akses layanan program-program Dit. Binsuskel.
- b. Peningkatan mutu penyelenggaraan program dan lulusan kursus dan pelatihan.
- c. Narasumber teknis dalam pembinaan kursus dan kelembagaan.
- d. Narasumber teknis dalam orientasi teknis peningkatan mutu pendidik
- e. Mendorong akselerasi penurunan angka pengangguran.

### 4. Apa saja bentuk kegiatan dalam memperkuat jaringan kerja?

Kegiatan-kegiatan dalam memperkuat jaringan kerja diantaranya:

- a. Orientasi teknis
- b. Kerjasama dalam penyusunan kurikulum, SKL, dan baahan ajar.
- c. Narasumber dalam rangka peningkatan mutu.
- d. Penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup.
- e. Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal dan tidak mampu.

## K. Seputar Lomba Kursus dan Pelatihan

### 1. Apa saja lomba-lomba yang ada di Dit. Binsuskel?

Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dit. Binsuskel adalah:

- a. Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 untuk kategori: 1) LKP bertaraf Internasional/Nasional (SNP), dan 2) LKP Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Rintisan.
- b. Lomba Widyakarya Bhakti Kursus. Pemberian Anugerah Widyakarya Karya Bhakti Kursus yang diberikan kepada para pemangku kebijakan yang telah berjasa dalam mengembangkan lembaga kursus,





yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu: 1) Pengabdian Pendidik/Pelatih/Instruktur, 2) Pengabdian Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan 3) Pengabdian Kepengurusan Organisasi Lembaga Kursus dan Pelatihan.

- c. Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus untuk 3 (tiga) bidang keahlian. Ketiga bidang tersebut akan diinformasikan lebih lanjut oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Organisasi Profesi terkait dengan bidang keahlian yang dilombakan.

## 2. Bagaimana proses mengikuti lomba?

Lomba-lomba tersebut dapat diikuti dengan cara mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. LKP/Peserta didik/ pemangku kebijakan lembaga kursus yang terpilih dan pengabdian bidang kursus dan pelatihan, serta pengabdian bidang organisasi di tingkat provinsi akan diajukan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Prosedur untuk mengikuti setiap jenis lomba dan persyaratan selengkapnya dapat diakses di [www.infokursus.net](http://www.infokursus.net)

## 3. Apa manfaat mengikuti lomba?

Manfaat mengikuti lomba-lomba tersebut diantaranya adalah:

- a. Penyelenggara kursus dan pelatihan akan termotivasi untuk meningkatkan mutu manajemen kursus sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik.
- b. Peserta didik akan termotivasi untuk meningkatkan prestasi dan keahlian profesionalnya sehingga bisa mengangkat akuntabilitas dan pencitraan publik lembaga kursus dan pelatihan.
- c. Para pemangku kebijakan lembaga kursus dan pelatihan akan semakin termotivasi untuk makin komitmen dalam mengembangkan lembaga kursus sehingga mampu meningkatkan perannya dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian masyarakat melalui kursus dan pelatihan.

## L. Seputar Rencana Strategis Dit. Binsuskel

### 1. Apakah Dit. Binsuskel memiliki rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek? Apa bentuknya?

Ya, Dit. Binsuskel memiliki rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek, dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan Program Kerja (Proker).

### 2. Apa saja indikator kinerja kunci Dit. Binsuskel

- a. Jumlah pemuda yang mengikuti program life skills.
- b. Jumlah warga masyarakat yang mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga.
- c. Presentase lembaga kursus dan pelatihan telah terakreditasi.
- d. Bidang keahlian kursus keterampilan yang telah terlayani uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi dan atau satuan pendidikan yang terakreditasi.
- e. Presentase peserta didik kursus yang sudah mengikuti uji kompetensi pada lembaga sertifikasi kompetensi dan atau satuan pendidikan yang terakreditasi.
- f. Presentase pengujian uji kompetensi pada lembaga sertifikasi kompetensi yang telah memiliki sertifikat pengujian nasional.
- g. Presentase tempat uji kompetensi yang sudah menerapkan e-ujian kompetensi.
- h. Lembaga kursus masuk dalam satuan pendidikan kursus berstandar internasional.

### 3. Apa saja program kerja Dit. Binsuskel ke depan?

Program kerja Dit. Binsuskel ke depan adalah meningkatkan pemerataan, perluasan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing pendidikan berkelanjutan melalui :

- a. Penyusunan bahan ajar kursus
- b. Penguatan sumber daya kursus dan pelatihan
- c. Penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan
- d. Beasiswa uji kompetensi untuk peserta didik kursus
- e. Penyelenggaraan lomba lembaga kursus
- f. Pengelolaan, pembinaan dan monev pengelolaan program PKH
- g. Pendataan lembaga kursus
- h. Pengembangan bahan informasi

- i. Penyelenggaraan uji kompetensi
- j. Penyelenggaraan penilaian kinerja
- k. Orientasi teknis penguatan kewirausahaan bagi LKP
- l. Orientasi teknis penguatan kewirausahaan bagi organisasi mitra
- m. Penyusunan bahan ajar keterampilan interaktif/multimedia
- n. Jaringan kerjasama mitra kursus
- o. Persiapan program LSE3, kerjasama dengan World Bank